



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *150/KEP/2016*

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota berbentuk Peraturan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Kondisi Umum Pendapatan

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp1.914.059.443.086,67 realisasinya sebesar Rp1.951.223.236.705,05 lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.813.917.142.695,75 atau 101,94%.

Secara proporsional, sumbangan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, atas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

<b>Komponen Pendapatan</b>	<b>%</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20,02
Pendapatan Transfer	79,72
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,27

2. Perbandingan antara realisasi total Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.951.223.236.705,05 atau meningkat sebesar 7,57% dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.813.917.142.695,75 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp390.624.492.073,16 atau meningkat 9,29% dibandingkan dengan realisasi total PAD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp357.411.062.723,21;
- b. Realisasi Dana Transfer Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.555.424.156.231,89 atau meningkat 7,04% dibandingkan dengan realisasi total Dana Transfer Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.453.092.874.072,54;

- c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.174.588.400,00 atau meningkat sebesar 51,60% dibandingkan dengan realisasi total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.413.205.900,00.
3. Analisis Realisasi Pendapatan yang Tidak Mencapai Target, Capaian Cukup Besar Melebihi Target dan Pendapatan yang Tidak Ditargetkan tetapi Ada Realisasi.
- a. Pendapatan yang Realisasi Tidak Mencapai Target yang Telah Ditetapkan, antara lain pada:
    - 1) Kantor Pengelolaan Pasar  
Kode rekening 4.1.00.00.4.17.01 rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir realisasi sebesar Rp117.500.000,00 atau 73,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.700.000,00.
    - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kode rekening 4.1.00.00.4.17.01 rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir realisasi sebesar Rp470.000,00 atau 11,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.200.000,00.
    - 3) Dinas Kesehatan  
Kode rekening 4.1.00.00.2.01.43 rincian obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan teknis realisasi sebesar Rp2.918.000,00 atau 44,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.548.000,00.
  - b. Pendapatan yang Capaiannya Cukup Besar Melebihi Target yang Ditetapkan, antara lain pada:
    - 1) Kantor Pengelolaan Pasar  
Kode rekening 4.1.00.00.4.18.05 Rincian Obyek Pungutan dalam rangka penempatan kios baru realisasi sebesar Rp1.059.865.050,00 atau 131,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp807.035.030,00.
    - 2) Dinas Pertanian dan Kehutanan
      - a) Kode rekening 4.1.00.00.2.01.48 Rincian Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan realisasi sebesar Rp66.697.000,00 atau 151,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.000.000,00.
      - b) Kode rekening 4.1.00.00.2.02.21 Rincian Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp1.232.115.000,00 atau 182,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp674.000.000,00.

- c) Kode rekening 4.1.00.00.4.18.01 Rincian Obyek Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp59.935.000,00 atau 149,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00.

Penerimaan dari obyek pendapatan tersebut agar segera diusulkan untuk menjadi obyek retribusi karena potensi penerimaan yang besar.

### 3) Dinas Kelautan dan Perikanan

- a) Kode rekening 4.1.00.00.2.02.08 Rincian Obyek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan realisasi sebesar Rp22.262.250,00 atau 445,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.
- b) Kode rekening 4.1.00.00.2.02.26 Rincian Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah realisasi sebesar Rp138.897.500,00 atau 138,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

### 4) Dinas Kesehatan

Kode rekening 1.02.1.02.01.01.4.1.00.00.2.01.49 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air realisasi sebesar Rp95.891.000,00 atau 147,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.000.000,00.

### 5) Dinas Pekerjaan Umum

- a) Kode rekening 4.1.00.00.2.01.07 Rincian Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan realisasi sebesar Rp664.886.744,00 atau 129,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp512.806.800,00.
- b) Kode rekening 4.1.00.00.2.03.01 Rincian Obyek Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp2.706.900.241,00 atau 150,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.800.000.000,00.

### 6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- a) Kode rekening 4.1.00.00.2.01.19 Rincian Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum realisasi sebesar Rp44.940.000,00 atau 189,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.750.000,00.

- b) Kode rekening 4.1.00.00.2.01.44 Rincian Obyek Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi Rp487.360.931,00 atau 136,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp355.874.806,00. Kedepan untuk nomenklatur rincian obyek di atas agar disesuaikan dengan Pasal 110 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- c) Kode rekening 4.1.00.00.2.01.45 Rincian Obyek Retribusi PKB-Buku Uji realisasi sebesar Rp71.083.000,00 atau 161,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.991.000,00..
- d) Kode rekening 4.1.00.00.4.08.07 Rincian Obyek Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp7.459.950,00 atau 149,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

7) Badan Lingkungan Hidup

Kode rekening 4.1.00.00.2.03.03 Rincian Obyek Retribusi Izin Gangguan Keramaian realisasi sebesar Rp751.968.400,00 atau 150,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode rekening 4.1.00.00.4.08.03 rincian obyek Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu realisasi sebesar Rp168.220.0000,00 atau 168,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

Untuk ke depan agar disesuaikan pada rekening Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan.

9) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a) Kode rekening 4.1.00.00.1.01.07 rincian obyek Pajak Hotel Melati Tiga realisasi sebesar Rp795.611.165,50 atau 137,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp577.200.000,00.
- b) Kode rekening 4.1.00.00.1.02.01 rincian obyek Pajak Restoran dari Restoran realisasi sebesar Rp2.007.621.918,50 atau 129,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.555.000.000,00.
- c) Kode rekening 4.1.00.00.1.02.02 rincian obyek Pajak Restoran dari Rumah Makan realisasi sebesar Rp77.490.500,00 atau 123,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.800.000,00.

- d) Kode rekening 4.1.00.00.1.02.05 rincian obyek Katering realisasi sebesar Rp3.225.005.267,00 atau 172,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.869.207.000,00.
- e) Kode rekening 4.1.00.00.1.02.06 rincian obyek warung realisasi sebesar Rp19.662.100,00 atau 151,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.993.000,00.
- f) Kode rekening 4.1.00.00.1.03.16 rincian obyek Panti Pijat/ Refleksi realisasi sebesar Rp8.079.000,00 atau 134,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00.
- g) Kode rekening 4.1.00.00.1.03.19 rincian obyek Pertandingan Olahraga realisasi sebesar Rp33.833.700,00 atau 128,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.285.000,00.
- h) Kode rekening 4.1.00.00.1.03.05 rincian obyek Pameran realisasi sebesar Rp356.780.995,00 atau 122,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp292.215.000,00.
- i) Kode rekening 4.1.00.00.1.04.02 rincian obyek Reklame Kain realisasi sebesar Rp155.070.856,00 atau 129,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00.
- j) Kode rekening 4.1.00.00.1.04.03 rincian obyek Reklame Melekat/Stiker realisasi sebesar Rp407.563.503,00 atau 145,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp280.000.000,00.
- k) Kode rekening 4.1.00.00.1.06.08 rincian obyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C pasir realisasi sebesar Rp621.126.043,00 atau 155,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.
- l) Kode rekening 4.1.00.00.1.07.01 rincian obyek Pajak Parkir realisasi sebesar Rp114.948.775.48 atau 127,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00.
- m) Kode rekening 4.1.00.00.1.11.01 rincian obyek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp28.833.470.095,00 atau 126,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.869.000.000,00
- n) Kode rekening 4.1.00.00.1.12.01 rincian obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasi sebesar Rp57.224.837.028,05 atau 143,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.853.629.500,00.

- o) Kode rekening 4.1.00.00.4.01.05 rincian obyek Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua realisasi sebesar Rp41.214.070,00 atau 206,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.
  - p) Kode rekening 4.1.00.00.4.01.06 rincian obyek Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat realisasi sebesar Rp473.096.100,00 atau 1892,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.
  - q) Kode rekening 4.1.00.00.4.01.10 rincian obyek Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan realisasi sebesar Rp74.224.000,00 atau 227,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.650.000,00.
  - r) Kode rekening 4.1.00.00.4.02.01 rincian obyek Jasa Giro Kas Daerah realisasi sebesar Rp1.034.216.937,00 atau 376,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.
  - s) Kode rekening 4.1.00.00.4.03.01 rincian obyek Rekening Deposito realisasi sebesar Rp29.660.234.458,56 atau 140,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.152.153.064,00.
  - t) Kode rekening 4.1.00.00.4.04.01 rincian obyek Kerugian Uang realisasi sebesar Rp543.616.100,00 atau 3.294,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.500.000,00.
- c. Pendapatan yang Tidak Ditargetkan tetapi Ada Realisasi.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Kode rekening 4.1.00.00.4.07.11 rincian obyek Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasi sebesar Rp2.180.586,09.
- 2) Kode rekening 4.1.00.00.4.17.01 rincian obyek Hasil dari Pengelolaan dana Bergulir sebesar Rp168.749.323,00.
- 3) Kode rekening 4.1.00.00.4.24.01 rincian obyek Penerimaan Lain-lain sebesar Rp647.127.817,75.  
Kedepan, apabila terdapat penerimaan sejenis di dalam Penerimaan Lain-Lain, maka untuk dibuat rincian obyek pendapatannya.
- 4) Kode rekening 4.1.00.00.4.24.02 rincian obyek Pendapatan Jasa Produksi BUKP sebesar Rp52.836.398,11.
- 5) Kode rekening 4.1.00.00.4.24.03 rincian obyek Penerimaan Lain-lain sebesar Rp70.682.072,71.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dalam Pasal 17 ayat (2) berbunyi “Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan”.

Pada perencanaan kedepan agar memperhitungkan target pendapatan dengan lebih cermat. Hal tersebut terkait dengan alokasi belanja yang dapat dibiayai dengan adanya target pendapatan dimaksud, sesuai dengan Pasal 327 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana tersebut di atas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah untuk tetap dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga menjadi dasar perkembangan dan atau perubahan APBD sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan tersebut yang kemudian menjadi dasar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### 4. Rasio-rasio Pendapatan

##### 1) Rasio Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
4.1.1	Pajak Daerah	123,257,183,734.63	31.55
4.1.2	Retribusi Daerah	22,840,342,141.00	5.85
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YDP	18,379,740,300.31	4.71
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	226,147,225,897.22	57.89
	JUMLAH	390,624,492,073.16	100.00

2) Rasio Komponen Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
4,2,1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,041,842,461,074.00	66.98
4,2,2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	354,195,046,000.00	22.77
4,2,3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	127,655,949,157.89	8.21
4,2,4	Bantuan Keuangan	31,730,700,000.00	2.04
	JUMLAH	1,555,424,156,231.89	100.00

3) Rasio Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah atas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1.3.1	Pendapatan Hibah	5,174,588,400.00	100.00
	JUMLAH	5,174,588,400.00	100.00

4) Rasio Kemandirian Daerah

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman Daerah})} \times 100\%$$

$$= \frac{390.624.492.073,16}{1.555.424.156.231,89} \times 100\% = 25,11 \%$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 sebesar 25,11% mengalami penurunan sebesar 0,04% dibanding dengan tingkat kemandirian daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar 25,15%.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul agar meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah sehingga Kabupaten Bantul memiliki kemampuan dalam rangka melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## II. BELANJA

### 1. Kondisi Umum Belanja

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp2.179.257.337.075,43 realisasi sebesar Rp1.933.302.495.457,00 atau 88,71%, kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp245.954.841.618,43.

Untuk Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp1.329.906.983.232,43 realisasi sebesar Rp1.165.767.588.235,00 atau 87,66%, kurang dari anggaran sebesar Rp164.139.394.997,43.

Sedangkan untuk Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp849.350.353.843,00 realisasi sebesar Rp767.534.907.222,00 atau 90,37%, kurang dari anggaran sebesar Rp81.815.446.621,00.

Secara proporsional, realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Belanja	%
1.	Belanja Operasi	82,07
2.	Belanja Modal	17,32
3.	Belanja Tidak Terduga	0,03
4.	Transfer	0,58

2. Realisasi total Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.933.302.495.457,00 atau 88,71%, dibandingkan dengan realisasi total Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.700.351.278.809,56 atau 89,43%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.586.628.606.925,00 atau 88,15%, dibandingkan dengan realisasi total Belanja Operasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.389.588.725.556,56 atau 89,43%;
- b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp334.880.395.261,00 atau 95,52%, dibandingkan dengan realisasi total Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp310.415.290.766,00 atau 94,13%;
- c. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp616.070.638,00 atau 3,51%, dibandingkan dengan realisasi total Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp347.262.487,00 atau 2,69%;
- d. Realisasi total Belanja Transfer Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp149.133.147.142,00 atau 99,77%, dibandingkan dengan realisasi total Belanja Transfer Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

3. Analisis Realisasi Belanja yang Kurang Optimal atau Belum/Tidak Menggambarkan Capaian Tolok Ukur Kinerja.

a. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Kode rekening 5.2.16.16.2.15.01 Kegiatan Fasilitas dan Pemberdayaan Industri Kecil sebesar Rp1.047.350.000,00 pada rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00.

b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1) Kode rekening 5.2.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja APBD realisasi sebesar Rp1.640.000,00 atau 34,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.700.000,00.

2) Kode rekening 5.2.15.01 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah realisasi sebesar Rp2.109.074.793,00 atau 87,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.402.400.000,00.

c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1) Kode rekening 5.2.17.21 Kegiatan Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD realisasi sebesar Rp67.254.350,00 atau 94,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.192.000,00.

2) Kode rekening 5.2.17.22 Kegiatan Penyusunan Anggaran Kas realisasi sebesar Rp28.158.000,00 atau 97,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.810.500,00.

3) Kode rekening 5.2.17.23 Kegiatan Penerbitan SPD realisasi sebesar Rp27.781.050,00 atau 98,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.102.500,00.

4) Kode rekening 5.2.17.24 Kegiatan Penerbitan SP2D realisasi sebesar Rp104.233.725,00 atau 97,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp106.926.500,00.

5) Kode rekening 5.2.17.25 Kegiatan Pencetakan Daftar Gaji realisasi sebesar Rp109.942.920,00 atau 99,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.094.250,00.

6) Kode rekening 5.2.17.27 Kegiatan Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D realisasi Rp73.060.100,00 atau 99,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.176.500,00.

- 7) Kode rekening 5.2.30.06 Kegiatan Penataan Aset realisasi sebesar Rp113.160.000 atau 90,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp124.843.900,00.
- 8) Kode rekening 5.2.30.07 Kegiatan Penghapusan Barang Daerah realisasi sebesar Rp124.845.515,00 atau 77,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp161.309.700,00.
- 9) Kode rekening 5.2.30.09 Kegiatan Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp114.389.300,00 atau 68,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp166.803.800,00.
- 10) Kode rekening 5.2.30.11 Kegiatan Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp58.242.700,00 atau 82,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.705.200,00.
- 11) Kode rekening 5.2.30.12 Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp74.914.475,00 atau 92,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.323.850,00.
- 12) Kode rekening 5.2.17.33 Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan realisasi sebesar Rp25.326.000,00 atau 93,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.992.500,00.
- 13) Kode rekening 5.2.30.15 Kegiatan Penyusunan Buku Kerja dan Kalender realisasi sebesar Rp224.059.550,00 atau 96,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp231.556.000,00.

Tidak mencerminkan capaian kinerja karena 90% lebih anggaran pada kegiatan digunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, untuk tahun 2017 agar memperhatikan perencanaan Money Follow Program.

d. Dinas Pertanian dan Kehutanan

- 1) Kode rekening 5.2.15.32 Kegiatan Pendampingan WISMP realisasi sebesar Rp104.083.000,00 atau 4,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.278.140.000,00.
- 2) Kode rekening 5.2.16.05 Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan realisasi sebesar Rp27.857.150,00 atau 2,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.293.270.650,00.

e. Sekretariat DPRD

- 1) Kode rekening 5.2.15.05 Kegiatan Reses realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp351.825.000,00.
- 2) Kode rekening 5.2.26.17 Kegiatan Sosialisasi Prolegda, Raperda, dan Raperda Prakarsa DPRD realisasi sebesar Rp31.590.000,00 atau 30,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp101.980.000,00.

f. Dinas Pendidikan Dasar

Kode rekening 5.2.20.21 Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal realisasi sebesar Rp618.906.100,00 atau 50,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.228.175.000,00.

g. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal

- 1) Kode rekening 5.2.15.03 Kegiatan Penambahan Ruang Kelas realisasi sebesar Rp1.074.233.000,00 atau 49,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.150.841.000,00.
- 2) Kode rekening 5.2.15.67 Kegiatan Peningkatan Minat, Bakat, dan Kreativitas Anak Usia Dini realisasi sebesar Rp48.146.000,00 atau 43,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.826.000,00.

4. Analisis Realisasi Belanja Kurang dari Anggaran dan Belanja Tidak Terealisasi.

a. Belanja dengan Capaian Realisasi Kurang dari 50%, antara lain pada:

- 1) Kelompok Belanja Program 01 kegiatan 06 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain pada:

a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode rekening 5.2.01.06.2.05.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp8.000.000,00 pada rincian obyek Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan realisasi sebesar Rp3.352.700,00 atau 41,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00.

b) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode rekening 5.2.01.06.2.05.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp26.600.000,00 pada rincian obyek Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan realisasi sebesar

Rp12.944.300,00 atau 48,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.600.000,00.

c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode rekening 5.2.01.06.2.05.05 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp6.500.000,00 pada rincian obyek Belanja Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp3.349.000,00 atau 51,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.500.000,00.

d) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode rekening 5.2.01.06.2.05.05 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp2.450.000,00 pada rincian obyek Belanja Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp922.600,00 atau 37,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.450.000,00.

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor merupakan suatu biaya yang dapat dihitung berdasarkan data kendaraan dinas/operasional tiap SKPD sehingga dalam perencanaan kedepan agar memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 9 mengenai Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.

- 2) Kelompok Belanja Program 01 kegiatan 17, tingkat realisasi atau serapan rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Rapat di hampir semua kegiatan dan pada hampir semua SKPD yakni di bawah 50%. Akan tetapi untuk tingkat realisasi atau serapan rincian obyek Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan di atas 90%.
- 3) Kelompok Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan, tingkat realisasi atau serapan di hampir semua kegiatan dan pada hampir semua SKPD yakni di atas 90%, akan tetapi untuk belanja lain yang mengikuti untuk tingkat realisasi atau serapan di bawah 50%.
- 4) Kelompok Belanja Penggandaan, antara lain pada:
  - a) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    1. Kode rekening 5.2.17.06.2.06.02 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebesar Rp149.027.680,00 pada

rincian obyek Belanja Penggandaan realisasi sebesar Rp3.248.150,00 atau 43,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00.

- ii. Kode rekening 5.2.17.07.2.06.02 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD sebesar Rp201.117.000,00 pada rincian obyek Belanja Penggandaan realisasi sebesar Rp16.134.750,00 atau 35,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00.

b) Kantor Pengelolaan Pasar

Kode rekening 5.2.30.09.2.06.02 Kegiatan Pendampingan Penataan Pasar sebesar Rp37.085.000,00 pada rincian obyek Belanja Penggandaan realisasi sebesar Rp378.950,00 atau 25,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00.

c) Badan Kepegawaian Daerah

Kode rekening 5.2.33.10.2.06.02 Kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah sebesar Rp42.047.700,00 pada rincian obyek Belanja Penggandaan realisasi sebesar Rp657.500,00 atau 29,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.250.000,00.

d) Dinas Pendidikan Dasar

Kode rekening 5.2.16.109.2.06.02 Kegiatan Penguatan Mapel yang Diujikan dalam US/M sebesar Rp227.000.000,00 pada rincian obyek Belanja Penggandaan realisasi sebesar Rp400.000,00 atau 0,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp180.800.000,00.

5) Kelompok Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli, antara lain pada:

a) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

1. Kode rekening 5.2.17.29.2.35.01 Kegiatan Penyusunan Neraca Dinas sebesar Rp156.100.000,00 pada rincian obyek Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli realisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 14,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.100.000,00.
11. Kode rekening 5.2.17.62.2.35.01 Kegiatan Pengendalian PAD sebesar Rp230.460.000,00 pada rincian obyek Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli realisasi

sebesar Rp1.950.000,00 atau 10,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00.

b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode rekening 5.2.23.04.2.35.01 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar Rp48.842.000,00 pada rincian obyek Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli realisasi sebesar Rp4.600.000,00 atau 46,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.900.000,00.

c) Dinas Pendidikan Dasar

Kode rekening 5.2.16.81.2.35.01 Kegiatan Pendidikan Dasar SMP sebesar Rp9.505.054.000,00 pada rincian obyek Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli realisasi sebesar Rp11.500.000,00 atau 5,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp207.400.000,00.

6) Kelompok Belanja Perjalanan Dinas, antara lain:

a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode rekening 5.2.17.02.2.15.01 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan sebesar Rp49.000.000,00 pada rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah realisasi sebesar Rp1.590.000,00 atau 15,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.300.000,00.

b) Sekretariat DPRD

Kode rekening 5.2.15.01.2.15.01 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp1.543.352.500,00 pada rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah realisasi sebesar Rp7.620.000,00 atau 14,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.800.000,00.

Total Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul realisasi sebesar Rp3.728.063.757,00 atau 66,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.609.590.000,00.

c) Dinas Pekerjaan Umum

Kode rekening 5.2.27.02.2.15.02 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah sebesar Rp7.222.966.020,00 pada rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah realisasi sebesar Rp27.112.600,00 atau 28,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp 96.614.000,00.

Untuk Perjalanan Dinas ke depan harus mempertimbangkan jumlah hari efektif dan/atau mengutamakan pencapaian target kinerja serta output kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7) Kelompok Belanja Lain-lain, antara lain pada:

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode rekening 5.2.21.26.2.03.15 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Umum dan Musrenbang sebesar Rp443.500.000,00 pada rincian obyek Belanja Publikasi realisasi sebesar Rp872.000,00 atau 39,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.225.000,00.

b) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode rekening 5.2.16.28.2.21.01 Kegiatan Fasilitas HAKI Kelompok IKM sebesar Rp91.215.000,00 pada rincian obyek Belanja Jasa Konsultansi Penelitian realisasi sebesar Rp32.486.500,00 atau 46,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00.

Dalam perencanaan agar mempertimbangkan dasar penyusunan prakiraan alokasi belanja dan pelaksanaan harus memperhatikan dan mengutamakan pencapaian output kegiatan sehingga dapat tercapai efektifitas penganggaran untuk kepentingan publik.

Serta agar memperhatikan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pemerintah Daerah agar menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis tersebut mencerminkan perkembangan dan atau perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan tersebut yang kemudian menjadi dasar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Belanja yang Tidak Terealisasi atau Capaian Realisasi 0,00%, antara lain pada:

1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a) Kode rekening 5.2.17.02.1.03.01 Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga sebesar Rp86.737.500,00 pada rincian obyek Uang Lembur PNS realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000,00.

b) Kode rekening 5.2.17.02.2.15.01 Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga sebesar Rp86.737.500,00 pada rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00.

c) Kode rekening 5.2.17.06.2.03.15 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebesar Rp149.027.680,00 pada rincian obyek Belanja Publikasi realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.400.000,00.

d) Kode rekening 5.2.17.08.2.03.15 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebesar Rp89.385.440,00 pada rincian obyek Belanja Publikasi realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.800.000,00.

e) Kode rekening 5.2.17.17.2.35.01 Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah sebesar Rp79.129.500,00 pada rincian obyek Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

2) Dinas Pendidikan Dasar

Kode rekening 5.2.20.24.2.35.01 Kegiatan Penguatan MGMP, MKKS, KKPS sebesar Rp77.850.000,00 pada rincian obyek Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.000.000,00.

3) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal

a) Kode rekening 5.2.15.69 Kegiatan Pengadaan APE bagi Lembaga PAUD realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp215.462.500,00.

- b) Kode rekening 5.2.15.79 Kegiatan Pemberian BOP Gugus realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.530.000,00.
  - c) Kode rekening 5.2.15.82 Kegiatan Pelatihan Penyusunan dan Implementasi Kurikulum bagi TK realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp224.122.500,00.
  - d) Kode rekening 5.2.17.83 Kegiatan Pembelajaran Bahasa Inggris berbasis TIK bagi Siswa SMA dan SMK realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.870.000,00.
  - e) Kode rekening 5.2.22.28 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Inklusi realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.190.000,00.
- 4) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- Kode rekening 5.2.16.08.2.23.01 Kegiatan Fasilitasi terhadap Industri Mikro, Kecil dan Menengah sebesar Rp25.875.000,00 pada rincian obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.350.000,00.
- 5) Dinas Pertanian dan Kehutanan
- a) Kode rekening 5.2.19.19.3.17.03 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Tembakau sebesar Rp1.590.500.000,00 pada rincian obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.875.000,00.
  - b) Kode rekening 5.2.19.19.3.25.01 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Tembakau sebesar Rp1.590.500.000,00 pada rincian obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.875.000,00.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan mengutamakan pencapaian target kinerja serta output kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Serta agar memperhatikan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pemerintah Daerah agar menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis tersebut mencerminkan perkembangan dan atau perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan tersebut yang kemudian menjadi dasar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### 5. Analisis Rasio-rasio Belanja

Sesuai format SAP.

##### a. Rasio Belanja terhadap Total Belanja

REK	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
2.1	Belanja Operasi	1,448,672,882,416.00	74.93
2.2	Belanja Modal	334,880,395,261.00	17.32
2.3	Belanja Tak Terduga	616,070,638.00	0.03
2.4	Transfer	149,133,147,142.00	7.71
	JUMLAH	1,933,302,495,457.00	100.00

##### b. Rasio Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Operasi

URAIAN	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	1,016,655,176,910.00	70.18
Belanja Barang dan Jasa	371,130,713,662.00	25.62
Belanja Bunga	0.00	-
Belanja Subsidi	0.00	-
Belanja Hibah	43,433,691,844.00	3.00
Belanja Bantuan Sosial	17,453,300,000.00	1.20
JUMLAH	1,448,672,882,416.00	100.00

Sesuai format Permendagri 13 Tahun 2006.

##### c. Rasio Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Total Belanja

$$= \frac{60,886,991,844.00}{1,933,302,495,457.00} \times 100\% = 3.15\%$$

d. Rasio Belanja Hibah terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{43,433,691,844.00}{1,178,889,689,579.00} \times 100\% = 3.68 \%$$

e. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{17,453,300,000.00}{1,178,889,689,579.00} \times 100\% = 1.48 \%$$

f. Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{616,070,638.00}{1,178,889,689,579.00} \times 100\% = 0.05 \%$$

g. Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

$$= \frac{968,253,479,955.00}{1,933,302,495,457.00} \times 100\% = 50.08 \%$$

h. Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Langsung terhadap Total Belanja

$$= \frac{48,401,696,955.00}{1,933,302,495,457.00} \times 100\% = 2.50 \%$$

### III. PEMBIAYAAN

#### 1. Kondisi Umum Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2015 meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp301.208.893.988,76 realisasi sebesar Rp298.601.809.909,76 atau 99,13%, kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.607.084.079,00 atau 0,87%.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp36.011.000.000,00 realisasi sebesar Rp33.496.500.000,00 atau 93,02%, kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.514.500.000,00 atau 6,98%.

c. Pembiayaan Netto dengan anggaran sebesar Rp265.197.893.988,76 realisasi sebesar Rp265.105.309.909,76 atau 99,97%, kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp92.584.079,00 atau 0,03%.

d. SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp283.026.051.157,81.

2. Analisis Rasio-rasio Pembiayaan

a. Rasio SiLPA terhadap Total Penerimaan Pembiayaan

$$= \frac{\text{Rp}283,026,051,157.81}{298,601,809,909.76} \times 100\% = 94.78 \%$$

b. Rasio Pembayaran Pokok Pinjaman terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan

$$= \frac{-}{33,496,500,000.00} \times 100\% = 0.00 \%$$

c. Rasio Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan

$$= \frac{-}{33,496,500,000.00} \times 100\% = 0.00 \%$$

Memperhatikan data rasio SILPA diatas, Pemerintah Kabupaten Bantul harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

NO.	URAIAN	TAHUN 2015
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	283.419.882.598,76
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	283.419.882.598,76
	Sub Total	0,00
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	283.026.051.157,81
	Sub Total	283.026.051.157,81
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00
5.	Lain-lain	0,00
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>283.026.051.157,81</b>

## 2. Neraca

Proporsi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya terhadap Jumlah Aset.

REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
1.1	Aset Lancar	407,587,716,675.53	17.45
1.2	Investasi Jangka Panjang	208,535,674,249.55	8.93
1.3	Aset Tetap	1,707,568,818,843.85	73.10
1.4	Aset Lainnya	12,286,296,782.00	0.53
	JUMLAH	2,335,978,506,550.93	100.00

### a. Saldo Kas.

Saldo kas Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2015 sebesar Rp304.022.512.823,81 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp285.369.715.465,76 meningkat sebesar Rp18.652.797.358,05 atau 6,54%.

Saldo kas terdiri dari:

#### 1) Kas di Kas Daerah

Saldo kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2015 sebesar Rp247.160.037.778,81 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp243.203.195.283,76 meningkat sebesar Rp3.956.842.495,05 atau 1,63%.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp247.160.037.778,81 terdiri dari saldo kas Pemerintah Daerah (Kas Daerah) yang berada di BPD DIY Cabang Bantul, deposito pada Bank BTN Bantul, Bank BPD Bantul, Bank BNI Bantul, Bank Woori Saudara, Bank Bukopin Bantul, Bank BRI Yogyakarta Cabang Bantul, dan Bank Mandiri Bantul.

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun-tahun mendatang harus tetap melakukan perencanaan pemanfaatan kas dimaksud dalam rangka peningkatan PAD seperti investasi jangka pendek dengan memperhatikan manajemen kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2) Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2015 sebesar Rp163.880.700,00. Saldo kas tersebut terbagi dalam bendahara penerimaan SKPD, yaitu:

a)	Saldo pendapatan retribusi jasa umum pada obyek pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2015	152.950.000,00
b)	Saldo pendapatan retribusi jasa umum pada obyek pariwisata Kebun Buah Mangunan yang dikelola Dinas Pertanian yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2015	9.500.000,00
c)	Mencatat piutang retribusi terminal pada Dinas Perhubungan dari data SKPD tahun 2015	98.800,00
d)	Mencatat piutang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan dari data SKPD tahun 2015	1.259.500,00
e)	Mencatat denda piutang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan pada Dinas Perhubungan dari data SKPD tahun 2015	72.400,00
		163.880.700,00

### 3) Kas di Bendahara Pengeluaran.

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.869.750,00 terdiri dari:

Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UP/TU/LS)	Rp 8.869.750,00
	Rp 8.869.750,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.869.750,00 mengalami penurunan dibandingkan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp25.477.313,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari bendahara ke Kas Daerah. Oleh karena itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan penyetoran Saldo Kas dilakukan tepat waktu paling lambat 31 Desember, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, kecuali untuk PPK BLUD.

4) Kas di BLUD

Saldo Kas di RSUD Panembahan Senopati per 31 Desember 2015 sebesar Rp27.474.202.785,00 dan saldo kas di Puskesmas (dana kapitasi) per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.382.940.844,00. Saldo kas di RSUD Panembahan Senopati merupakan saldo kas dalam bentuk Kas Tunai, Kas Intransit Bank BRI, deposito di BRI, dan deposito di Bank Mandiri.

5) Kas di Pengelola Kegiatan

Kas di Pengelola Kegiatan merupakan kas yang masih ada pada pengelola keuangan di Kabupaten Bantul yang diluar Kas Daerah, Kas BLUD yang tidak menjadi bagian dari SILPA. Kas tersebut ada pada:

a)	Kas di KPU	5,899,399,042.00
b)	Kas di Panwas	699,303,310.00
c)	Kas di Bendahara Blockgrand	9,751,551,599.00
d)	Sisa Kas Dana BOS Nasional dan Bos Propinsi di Sekolah -Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Dasar dan beban belanja modal yang telah direalisasikan di	3,417,602,670.00
e)	Sisa Kas Dana BOS Nasional dan Bos Propinsi di Sekolah -Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Menengah dan non formal dan beban belanja modal yang telah direalisasikan di tahun 2015	1,064,724,345.00
		<b>20,832,580,966.00</b>

b. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp54.179.780.557,95, secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang :	2015 Rp	2014 Rp
a. Pajak Daerah	33.484.372.015,63	29.920.117.614,84
b. Retribusi Daerah	1.047.272.722,00	2.253.755.787,00
c. Lain-lain	19.648.135.820,32	13.548.779.763,50
<b>Jumlah :</b>	<b>54.179.780.557,95</b>	<b>45.722.653.165,34</b>

Berkenaan dengan saldo piutang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul agar mengendalikan dan mengupayakan penagihan piutang Pemerintah Daerah sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

- c. Nilai persediaan Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2015 sebesar Rp41.311.367.632,77 mengalami penurunan apabila dibandingkan nilai persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp53.021.970.078,84, terdiri dari:

- Nilai Persediaan per 31 Desember 2014	Rp	53,021,970,078.84
- Penambahan Tahun 2015 (Belanja)	Rp	118,757,213,776.80
- Penggunaan dalam tahun 2015	Rp	130,053,359,021.77
- Jumlah Saldo Akhir berdasar harga terakhir	Rp	41,311,367,632.77

Jumlah persediaan tersebut di atas yang tersebar pada SKPD-SKPD di Pemerintah Kabupaten Bantul agar digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan ke depan.

Berkaitan dengan persediaan, Pemerintah Kabupaten Bantul harus tetap melaksanakan pengendalian terhadap persediaan dengan meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan, pencatatan dan kelengkapan bukti pendukung. Penyajian nilai persediaan agar disesuaikan dengan SAP dan untuk persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat agar segera dilakukan penyerahan.

- d. Investasi Jangka Panjang.

1. Analisis Kenaikan/(Penurunan) Investasi Jangka Panjang

No	URAIAN	31 Des 2014	31 Des 2015	NAIK / (TURUN)
1	Investasi Non Permanen	1,683,518,835.00	-	1,683,518,835.00
2	Investasi Permanen	173,410,605,056.82	208,535,674,249.55	(35,125,069,192.73)
		175,094,123,891.82	208,535,674,249.55	(33,441,550,357.73)

2. Analisis Kenaikan/(Penurunan) Investasi Permanen

No	URAIAN	31 Des 2014	31 Des 2015	NAIK / (TURUN)
1	Nilai Penyertaan Modal Pemda	92,656,102,980.06	106,297,211,149.99	(13,641,108,169.93)
2	Investasi Permanen Lainnya	80,754,502,076.76	102,238,463,099.56	(21,483,961,022.80)

### 3. Analisis Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan Modal pada BUMD

No	URAIAN	31 Des 2014	31 Des 2015	NAIK / (TURUN)
1	PD BPR Bank Pasar Bantul	68,642,024,688.39	81,225,084,685.00	12,583,059,996.61
2	PD Aneka Dharma Bantul	4,707,279,407.62	4,666,492,101.74	(40,787,305.88)
3	PDAM Bantul	19,306,798,884.05	20,405,634,363.25	1,098,835,479.20
4	Investasi Permanen Lain	80,754,502,076.76	102,238,463,099.56	21,483,961,022.80
	JUMLAH	173,410,605,056.82	208,535,674,249.55	35,125,069,192.73

Investasi Permanen di Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp208.535.674.249,55.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2015 sebesar Rp208.535.674.249,55 merupakan Investasi Nonpermanen sebesar Rp0,00 dan Investasi Permanen sebesar Rp208.535.674.249,55

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk Penyertaan Modal dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	Modal s.d 2015	Kontribusi 'Bagian Laba	%
1	PD BPR Bank Pasar Bantul	81,225,084,685.00	3,340,231,319.15	4.11
2	PD Aneka Dharma Bantul	4,666,492,101.74	78,142,600.00	1.67
3	PDAM Bantul	20,405,634,363.25	203,973,500.00	1.00
4	Investasi Permanen Lainnya	102,238,463,099.56	14,757,392,881.16	14.43
	JUMLAH	208,535,674,249.55	18,379,740,300.31	6.79

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dengan menetapkan kebijakan penyertaan modal daerah dalam rangka peningkatan PAD.

#### e. Aset Tetap

Pada Neraca per 31 Desember 2015, Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp1.707.568.818.843,85. Jika dibandingkan dengan aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.110.426.520.819,48 maka terdapat penurunan sebesar Rp1.402.857.701.975,63.

Aset tetap tersebut terdiri dari:

1)	Tanah	Rp	132,625,088,407.00
2)	Peralatan dan Mesin	Rp	421,699,414,558.81
3)	Gedung dan Bangunan	Rp	1,113,889,238,250.06
4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1,680,757,495,114.94
5)	Aset Tetap Lainnya	Rp	66,266,447,901.10
6)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	1,098,574,401.00
		Rp	3,416,336,258,632.91
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(1,708,767,439,789.07)
	Total Aset	Rp	1,707,568,818,843.84

- f. Aset Lainnya per 31 Desember 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp12.286.296.782,00. Jika dibandingkan dengan aset lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp6.398.679.099,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp5.887.617.683,00.

Aset Lainnya tersebut terdiri dari:

1)	Tagihan Jangka Panjang	Rp	15,311,414.00
2)	Aset Tak Berwujud	Rp	5,397,278,165.00
3)	Aset Lain-lain	Rp	6,350,410,718.00
4)	Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya	Rp	523,296,485.00
		Rp	12,286,296,782.00

Kondisi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan upaya penertiban dan penatausahaan Aset Tetap namun tetap harus meningkatkan pengelolaan yang meliputi pengendalian fisik, pencatatan yang akurat sesuai SAP dan dokumentasi yang lengkap atas transaksi dan kejadian penting aset tetap dan aset lainnya oleh pengguna barang.

Agar kedepan, kebijakan akuntansi terhadap aset-aset yang dipinjamkaikan, disewakan, atau dimanfaatkan pada pihak ketiga disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Proporsi Kewajiban dan Ekuitas.

REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	14,500,244,911.30	0.62
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
3.1	Ekuitas	2,321,478,261,639.63	99.38
	JUMLAH	2,335,978,506,550.93	100.00

Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2015 sebesar Rp14.500.244.911,30 terdiri dari:

1)	Pendapatan diterima dimuka	Rp	55,453,876.30
2)	Utang belanja	Rp	14,444,791,035.00
3)	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>14,500,244,911.30</b>

Berkaitan dengan adanya beberapa kewajiban jangka pendek tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bantul agar segera menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

### 3. Laporan Operasional

Pendapatan			
1)	Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp	523,313,997,791.29
2)	Pendapatan Transfer-LO	Rp	1,555,424,156,231.89
3)	Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	Rp	138,532,006,427.00
4)	Surplus Non Operasional-LO	Rp	8,222,935,560.00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>2,225,493,096,010.18</b>
Beban			
1)	Beban Pegawai	Rp	1,033,958,984,643.00
2)	Beban Persediaan	Rp	129,159,810,636.97
3)	Beban Pemeliharaan	Rp	37,828,684,798.03
4)	Beban Perjalanan Dinas	Rp	17,301,304,663.00
5)	Beban Jasa	Rp	277,938,801,539.09
6)	Beban Bunga	Rp	-
7)	Beban Subsidi	Rp	-
8)	Beban Hibah	Rp	48,738,575,244.00
9)	Beban Bantuan Sosial	Rp	17,453,300,000.00
10)	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	200,462,465,172.90
11)	Beban Penyisihan Piutang	Rp	3,593,362,532.08
12)	Beban Lain-lain	Rp	-
13)	Beban Transfer	Rp	149,133,147,142.00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1,915,568,436,371.07</b>
	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	309,924,659,639.11
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	-
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	309,924,659,639.11
	Pos Luar Biasa	Rp	(616,070,638.00)
	<b>Surplus/Defisit - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>309,308,589,001.11</b>

### 4. Laporan Arus Kas

Proporsi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran terhadap Arus Kas Bersih Tahun 2015:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	351,956,202,339.05	(14,960.73)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(352,257,459,701.00)	14,973.53
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(92,574,079.00)	3.94
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1,958,702,617.00)	83.26
	JUMLAH	(2,352,534,057.95)	100.00

## 5. Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>3.667.968.531.952,96</b>	<b>0.00</b>
SURPLUS/DEFISIT-LO	309.308.589.001,12	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	(1.655.798.859.314,45)	0.00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>2.321.478.261.639,63</b>	<b>0.00</b>

## 6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Secara umum Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Kabupaten Bantul telah disajikan secara memadai, lengkap dan dapat dipahami oleh pembaca laporan keuangan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Deposito pada Bank Woori Saudara sebesar Rp30.000.000.000,00.
- b. Dalam laporan persediaan per 31 Desember 2015 khususnya persediaan obat tidak termasuk obat yang telah kadaluarsa di RSUD sebesar Rp13.317.010,00, obat kadaluarsa di Dinas Kesehatan (gudang farmasi) sebesar Rp177.140.203,26 dan di Puskesmas sebesar Rp251.410.536,96.
- c. Landasan Hukum pada halaman 8: Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah agar diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- d. Belanja Barang dan Jasa: Ke depan pada CALK untuk ditambahkan rincian Belanja Barang dan Jasa agar lebih informatif.
- e. Belanja Modal: Pada halaman 36 tanggal pengembalian kelebihan bayar di RSUD belum diisi, agar dilengkapi.

- f. Transfer Bantuan Keuangan: Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa belum disebutkan nomor undang-undang, untuk dilengkapi.
- g. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya: Bantuan kepada Partai Politik agar ditambahkan rincian parpol penerima dengan satuan pembayarannya.
- h. Surplus Non Operasional-LO: Ke depan untuk ditambahkan penjelasan agar lebih informatif.
- i. Beban Transfer: Ke depan agar disajikan dengan rinciannya.

## V. KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

Terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul pada tahun 2015, beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu disampaikan untuk perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan APBD merupakan sarana input untuk menghasilkan output untuk menjawab tantangan pembangunan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. APBD yang dilaksanakan setiap tahun harus mampu menjawab problematika di daerah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, postur APBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Kepala Daerah, RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD maupun Renja.
2. Apabila menyandingkan capaian sasaran indikator RPJMD Bantul selama tahun 2015, terdapat beberapa catatan :
  - a. Terhadap capaian misi 2 yang menitikberatkan pada kualitas hidup, disampaikan memiliki 21 indikator dengan rerata capaian 106 %. Capaian 106% tidak menunjukkan ketidakcapaian indikator angka kematian ibu (60%) dan angka kematian bayi (71%). Apabila diturunkan pada program di Dinkes Bantul, terlihat support langsung program tersebut sangat kecil dan tidak signifikan, sebesar 0.0008%.
  - b. Terhadap capaian misi 3 yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi menunjukkan ketidakcapaian target pertumbuhan ekonomi, gini ratio, dan kemiskinan. Artinya, program dalam APBD 2015 belum mampu menjawab tantangan tersebut meskipun tingkat serapan anggarannya sudah optimal, dengan capaian rerata 85-90%. APBD 2015 belum memprioritaskan

terhadap perekonomian, ketimpangan, dan kemiskinan; meskipun rerata capaian sasaran misi 2 mencapai 109 % (39 indikator).

- c. Terhadap capaian misi 4, yang menekankan pada peningkatan kewaspadaan terhadap resiko bencana melalui penataan ruang & pelestarian lingkungan, memberikan progres yang kurang memuaskan karena banyak indikator yang tidak tercapai (98% dari 6 indikator). Beberapa indikator yang tidak tercapai adalah luas lahan kritis (93%), rasio luas lahan hutan budidaya (80%), dan panjang jalan kabupaten (72%).
- d. Adanya sasaran output yang bercampur pada sasaran outcome pada sasaran RPJMD sehingga terhadap SKPD yang memiliki beban yang berat dan ada beberapa SKPD yang memiliki beban yang biasa, karena targetnya output. Target capaian desa siaga bencana, jumlah cabang olahraga, jumlah energi terbarukan yang dibangun adalah contoh sasaran output yang dibiayai melalui APBD sebagai target yang harus dicapai. Indikator output itu tidak selevel dengan outcome, sehingga dukungan APBD terhadap capaian sasaran sangat tergantung indikator dan mekanisme pasar, dibandingkan pola ukuran efektifitasnya
- e. Terhadap pelaksanaan hibah kepada masyarakat yang realisasinya 'nol' adalah bentuk ketidakberpihakan APBD Bantul terhadap masyarakat karena faktor regulasi. Hibah yang tidak dicairkan justru mendukung kegagalan beberapa capaian indikator pada misi 3, seperti ginie ratio, peningkatan produksi.
- f. Terkait dengan Pendapatan di beberapa SKPD memiliki peningkatan PAD cukup besar yakni mencapai lebih dari 120% seperti BLH dan Dinas Pertanian yang bersumber dari retribusi. Perlu insentif atau regulasi yang mendorong peningkatan PAD pada tahun selanjutnya.
- g. Apabila mencermati APBD Bantul 2015, rerata serapan belanjanya sudah cukup tinggi pada sejumlah SKPD, bahkan banyak yang melampaui 90% dalam perspektif serapan anggaran. Namun hal itu belum menjawab efektifitas belanja yang langsung kepada masyarakat. Kualitas belanja langsung menentukan efektifitas pencapaian program. Pada sisi lain beban belanja pegawai masih memiliki postur 50% dari realisasi belanja. Untuk itu, apabila menginginkan postur APBD yang berkualitas, maka kualitas belanja

langsung harus dioptimalkan dengan secara bertahap merasionalkan proporsi belanja pegawai dalam struktur belanja tahunan.

3. Perencanaan kegiatan perlu diikuti dengan identifikasi terhadap paket pengadaan barang/jasa yang menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan kegiatan dimaksud, agar dalam pelaksanaannya tidak terkendala seperti pada Pengadaan Alat Praktik Siswa Teknologi dan Non Teknologi yang mengalami hambatan Kesulitan pemaketan PBJ, karena kebutuhan alat yang bermacam-macam jenisnya.
4. Catatan terhadap paket lelang yang dilakukan pada tahun 2015, masih terdapat 1 paket yang tidak dapat diselesaikan yakni gagal lelang kegiatan Pengadaan Obat Farmasi dan Alat kesehatan Habis Pakai pada RSUD Panembahan Senopati, dikarenakan tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran dan proses pengadaan tidak dilanjutkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Percepatan pengadaan barang/jasa, khususnya yang melalui lelang perlu terus dilakukan, sehingga ketika terjadi gagal lelang masih tersedia cukup waktu untuk evaluasi dan pelaksanaan lelang ulang.
5. Kinerja fisik pelaksanaan kegiatan perlu diikuti dengan proses pertanggungjawaban SPJ secara tepat waktu sehingga penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun dapat diminimalisir. Catatan Tahun 2015, pada Triwulan IV harus merealisasikan anggaran sebesar  $\pm 50\%$ . Penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun dapat berimbas pada sulitnya menjaga kualitas keluaran kegiatan terkait keterbatasan waktu.
6. Terhadap sejumlah 48 Sasaran dengan 74 indikator yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantul, masih terdapat beberapa Sasaran/Indikator yang belum mencapai target. Terhadap hal tersebut, pelaksanaan program/kegiatan pendukung perlu lebih dipertajam dan disinergikan, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran, yakni untuk:
  - a. Sasaran Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi, dengan indikator kinerja Persentase kasus pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti, dari target 100% terealisasi 91% (prosentase tingkat capaian 90,91%);
  - b. Sasaran Tepat waktu penyelesaian ijin, dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian ijin tepat waktu, yang ditargetkan 65%, terealisasi 56,88% (prosentase tingkat capaian 87,51%);

- c. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, untuk indikator Angka Kematian Ibu dari target 70 terealisasi 87,5 (prosentase tingkat capaian 75%) dan untuk indikator kinerja Angka Kematian Bayi, dari target 7, terealisasi 8,35 (prosentase tingkat capaian 80,71%);
- d. Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator kinerja Angka rata-rata lama sekolah, dari target 9,2 tahun terealisasi 8,74 tahun (prosentase tingkat capaian 95%);
- e. Sasaran Meningkatnya jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS), Keluarga Sakinah Teladan (KST) dan Pondok Pesantren (PPS), dengan indikator kinerja cakupan Desa Binaan DBKS, KST, dan PPS, dari rencana target 80% terealisasi 70,67% (prosentase tingkat capaian 88,33%);
- f. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama dengan indikator kinerja Kasus dan sengketa antar umat beragama yang ditargetkan (0) atau nihil, riilnya terdapat 1 (satu) kasus (prosentase tingkat capaian 0%);
- g. Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan, untuk indikator kinerja Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5.88% terealisasi 5,1% (prosentase tingkat capaian 86,73%), sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Gini dari target 0.2281 terealisasi 0.3177 (prosentase tingkat capaian 60,72%);
- h. Sasaran Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian, dengan indikator kinerja Persentase alih fungsi lahan pertanian dari target sebesar 0,31% terealisasi 0,33% (prosentase capaian 93,94%);
- i. Sasaran Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan, untuk indikator kinerja Pertumbuhan produksi tanaman pangan (padi) dari target 3,6% terealisasi 3,26% (prosentase capaian 90,56%), indikator Produksi perikanan budidaya (ton) dari target 12.348 ton terealisasi 11.365,22 ton (prosentase capaian 92,04%), indikator Produksi perikanan tangkap(ton) dari target 1.793 ton, terealisasi 992,8 ton (atau 55,37% dari target), dan indikator Produksi benih ikan (ekor) dengan target 214.020.000 ekor, terealisasi 83.359.995 ekor (38,95% terhadap target);

- j. Sasaran Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran, dengan indikator Pertumbuhan unit-unit usaha industri kecil, dari target 6%, terealisasi 5% (atau 83,33% dari target);
- k. Sasaran Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian, dengan indikator kinerja Jumlah desa budaya, dari target 10 desa, terealisasi 8 (80%);
- l. Sasaran Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata, dengan indikator kinerja Jumlah wisatawan yang ditargetkan sebesar 2.711.665 orang, terealisasi 2.500.114 orang (92,2%);
- m. Sasaran Meningkatnya keterampilan pencari kerja, dengan indikator kinerja Rasio tenaga kerja terampil 1:03, terealisasi 1:04 (98,44%);
- n. Sasaran Meningkatnya keamanan dan perlindungan pekerja, dengan indikator persentase capaian peserta Jamsostek yang ditargetkan 72% terealisasi 58,4% (prosentase capaian 81,11%);
- o. Sasaran Terjaminnya hak-hak dan perlindungan pekerja, dengan indikator Tingkat sengketa pengusaha-pekerja per tahun, dari target 100% terealisasi 95,5% (95,5 % dari target);
- p. Sasaran Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu, dengan indikator kinerja Cakupan Usaha Ekonomi Desa (UED) yang tertangani, dari target 50 unit terealisasi 20 unit (40%);
- q. Sasaran Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut, untuk indikator Jumlah PMKS dari target 20,1% terealisasi 13,47% (66,99% terhadap target), indikator Persentase rehabilitasi korban NAPZA dengan target 19,1% terealisasi 15,10% (79,06% dari target), dan Jumlah penanganan penduduk usia lanjut dari target 11% terealisasi 4,20% (38,18% dari target);
- r. Sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin, dengan indikator Angka kemiskinan sebesar 12% terealisasi 15,16% atau 79,16% dari target;
- s. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan dan ketahanan keluarga, dengan indikator Menurunnya persentase

keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap 1, dari target 27,09% terealisasi 33,53%;

- t. Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana publik, untuk indikator Panjang jalan kabupaten kondisi baik dari target 448 km, terealisasi 433.54 km (96,77%), sedangkan untuk indikator Rumah tangga pengguna listrik dari target 290.000 unit terealisasi Sasaran 279.298 unit (96,31%);
- u. Sasaran Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati, dengan indikator Luas lahan kritis dari target 1.333,25 ha, terealisasi 1.420,5 ha (93,86%);
- v. Sasaran Terkelolanya sumberdaya hutan, dengan indikator Rasio luas lahan hutan budidaya dari target 20%, terealisasi 16,05% (prosentase capaian sebesar 80,25%).

Secara umum diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya, optimalisasi penggunaan anggaran terus dilakukan, guna mendukung pencapaian program prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan.

## VI. LAIN-LAIN

1. Pada perencanaan penganggaran Kabupaten Bantul harus menyusun dan menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) yang merupakan dasar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagai dasar perencanaan sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Perbedaan penyajian anggaran dan realisasi hibah Kabupaten Bantul pada APBD Tahun Anggaran 2015, yakni:
  - a. Dokumen hardcopy Raperbup di Buku IV: realisasi sebesar Rp34.535.261.194,00 atau 111,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.955.590.500,00.

- b. Dokumen hardcopy Raperda di Buku I: realisasi sebesar Rp43.433.691.844,00 atau 72,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.282.647.000,00.
- c. Dokumen softcopy: realisasi sebesar Rp30.311.590.500,00 atau 97,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.955.590.500,00

Ke depan agar disesuaikan dan/atau disajikan sesuai dengan SAP maupun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 3. Pagu/anggaran di APB Desa terdapat beberapa desa yang masih kosong, untuk dilengkapi.
- 4. Cover pada Raperbup agar disesuaikan dengan isi penjabaran sesuai dengan ketentuan Lampiran A.1 Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5. TAPD saat melakukan desk dengan SKPD untuk diseragamkan terkait nomenklatur rekening.
- 6. Pada Raperbup Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, untuk kegiatan sampai dengan rincian obyek baik pada kolom anggaran maupun pada kolom realisasi yang tidak tercantum angka nominal agar tidak disajikan dalam dokumen.

- KEDUA :
- 1. Dasar hukum mengingat agar menyesuaikan dengan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum mengingat angka 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
  - 2. Pada setiap Lampiran agar dicantumkan nomor urut Lampiran sesuai dengan Lampiran II angka 192 sampai 195 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


3. Lampiran I.2 dasar hukum pendapatan agar dicantumkan secara lengkap judul dan lembaran daerahnya.
4. Format Lampiran 1.3 agar menyesuaikan dengan Lampiran E XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Lampiran I.6 pada kolom Tahun Penyertaan Modal agar dicantumkan tahun pada saat dilaksanakannya/dilakukan kesepakatan penyertaan modal.
6. Lampiran I.7 judul Lampiran agar menyesuaikan dengan Pasal 10 Raperda ini.
7. Lampiran I.8 judul Lampiran agar menyesuaikan dengan Pasal 10 Raperda ini.
8. Lampiran I.10 judul Lampiran agar menyesuaikan dengan Pasal 10 Raperda ini.
9. Lampiran I.11 judul Lampiran agar menyesuaikan dengan Pasal 10 Raperda ini.

**KETIGA** : Bupati Bantul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Bantul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Juli 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Bantul di Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.